**KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP *(INKRACHT VAN GEWIJSDE)* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 AYAT (1) KUHAP**

**ARTIKEL TESIS**

Disusun Oleh :

Nama : Gilang Kautsar Kartabrata

NPM : 188040059

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2022**

**KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP *(INKRACHT VAN GEWIJSDE) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 AYAT (1) KUHAP***

ABSTRAK

Lelang atau hibah atas benda sitaan hasil tindak pidana umumnya dilakukan setelah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itulah yang lazim dikenal dengan lelang eksekusi. Lelang semacam itu dilakukan sebagai wujud eksekusi putusan pengadilan. Selain lelang eksekusi hukum Indonesia mengenal lelang sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penjualan melalui mekanisme lelang benda-benda sitaan penyidik, atau pada tahap penuntutan atau pemeriksaan pengadilan diatur dalam Pasal 45 KUHAP. pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hakim, terkesan bahwa barang bukti tersebut telah divonis memiliki hubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka padahal kesalahannya belum terbukti. Abdurrahman menganggap pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*. Permasalahan yang terdapat dalam tesis ini adalah : 1) Bagaimana Kedudukan Hukum (*legal standing*) Barang Bukti Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi? 2) Bagaimana Kepastian Hukum Pelelangan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebelum Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap?

Metode penelitian ini adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

 Kesimpulan dalam tesis ini adalah : 1) Dalam suatu proses perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi, tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi. 2) Ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP,yang berwenang melakukan pelelangan terhadap barang bukti adalah pejabat penyidik, penuntut umum dan Hakim.Barang bukti dilelang penyidik pada saat perkara masih beradapada tahap penyidikan. Penuntut umum dapat melelang barang bukti pada saat perkara berada pada tahap penuntutan. Sedangkan saat perkara sudah berada dalamproses persidangan barang bukti dilelang oleh penuntut umum atas izin hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara tersebut

Kata Kunci : *Lelang, Tindak Pidana, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi*

*ABSTRACT*

*Auction or grant on object confiscation results act criminal generally conducted after the judge's decision which has get strength law anyway , that 's the usual known with auction execution . Auction sort of that conducted as form execution decision court . Besides auction execution Indonesian law recognizes auction before decision powerful court \_ law fixed , sales through mechanism auction things confiscation investigator , or on Step prosecution or inspection court set in Article 45 of the Criminal Procedure Code. the auction of evidence that was carried out before the judge's decision was handed down, it seemed that the evidence had been convicted of having a relationship with a crime that had been committed by the suspect even though his guilt had not been proven. Abdurrahman considered that the auction of evidence before the judge's decision was rendered was contrary to the principle of presumption of innocence . There are problems in thesis this are : 1) How Position Law ( legal standing ) Goods Proof confiscation Results Follow Criminal Corruption ? 2) How Certainty Law Auction To Goods Proof Follow Criminal Corruption Before Powerful Judgment \_ Law stay ?*

*Method study this is cover specification study character descriptive analytical that is description reality , method approach juridical normative that is reviewing data, stages study with studies literature and study field , technique focused data collection with study field and study library , tool data collector with studies literature and data analysis using juridical qualitative .*

 *Conclusion in thesis this are : 1) In a case process crime , in particular case act criminal corruption , action foreclosure to suspected assets \_ is results from act criminal corruption Becomes very thing \_ urgent , remember besides for necessity evidence in court , goods evidence done \_ foreclosure also addressed for return loss finance the resulting country consequence from corruption . 2) Terms Article 45 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code , which authorized To do auction to goods proof is office investigator , prosecutor general and Judge.Stuff proof auctioned investigator on moment case still is at Step investigation . Prosecutor general could auction goods proof on moment case is at on Step prosecution . Whereas moment case already is at in the process the judge goods proof auctioned by prosecutor general on Appropriate judge's permission with level inspection case the*

*Keywords : \_ Auction , Follow Criminal , Investigation , Action Criminal Corruption*

1. **Latar Belakang Penelitian**

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 dari 133 negara. Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[[1]](#footnote-1)

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di Indonesia. Pemidanaan merupakan salah satu elemen hukum yang paling penting dalam penegakan hukum pidana. Penjatuhan hukuman pidana oleh pengadilan merupakan suatu upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.[[2]](#footnote-2)

Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling popular diantara pidana pokok lainnya (berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memang efektif memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana di berbagai belahan dunia.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebenarnya sudah berani dan “menggigit” mengatur mengenai pemberantasan korupsi dan pemidanaan para pelaku tindak pidana korupsi, bahkan penjatuhan dua pidana pokok sekaligus diperbolehkan. Dengan keistimewaan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi berarti pemidanaan diharapkan menjadi hal yang berpengaruh sangat kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Berangkat dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana” perampasan aset hasil korupsi sendiri sebenarnya telah diadopsi oleh Indonesia, tetapi Indonesia lagi-lagi bukan negara yang dengan mudah dapat menyesuaikan suatu perubahan sistem, apalagi yang berhubungan dengan bidang penegakan hukum.

Untuk pengembalian aset negara akibat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka Lelang eksekusi barang rampasan. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan, rumah dan barang tidak bergerak lainnya. Lelang adalah penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Keberadaan lembaga lelang di Indonesia yang diatur dalam sistim hukum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di antaranya penyelesaian sengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil untuk kepentingan pembuktian. Barang bukti yang dikenal juga dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh pejabat penyidik, berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang bukti mempunyai manfaat atau fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan tersebut secara formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah, bahkan merupakan benda mati yang tidak dapat berbicara.

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan terkait tindak pidana merupakan masalah yang telah lama ada dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan dalam praktek menuntut para praktisi untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengelola benda sitaan dan barang rampasan mengingat akibat yang timbul dari penyitaan maupun perampasan dan kaitannya dengan isu perlindungan hak asasi manusia.

Adapun peraturan-peraturan atau Kerangka Hukum (Legal Framework) yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Hasil Rampasan dan Barang Sitaan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu:[[4]](#footnote-4)

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaain barang Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang sitaan dalam rangka Penjualan secara Lelang.

Semua peraturan inilah yang menjadi dalam penyelesaian terhadap pelaksanaan lelang atau hibah terhadap barang sitaan hasil tindak pidana korupsi oleh KPK, berarti didalam pelelangan atau hibah terhadap barang sitaan dan barang Rampasan untuk Negara tersebut ada prosedur atau tata cara yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang salah satunya menyebutkan bahwa sebelum dilakukan Pelelangan diumumkan terlebih dahulu dan diberitakan di media Massa tentang benda yang akan dilelang.

Lelang atau hibah atas benda sitaan hasil tindak pidana umumnya dilakukan setelah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, itulah yang lazim dikenal dengan lelang eksekusi. Lelang semacam itu dilakukan sebagai wujud eksekusi putusan pengadilan. Selain lelang eksekusi hukum Indonesia mengenal lelang sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penjualan melalui mekanisme lelang benda-benda sitaan penyidik, atau pada tahap penuntutan atau pemeriksaan pengadilan diatur dalam Pasal 45 KUHAP.

Pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim dimungkinkan oleh KUHAP. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP sebagaimana berikut :

1. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
2. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
3. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya

 Dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak

Abdurrahman berpendapat, jika dilihat dari pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hakim, terkesan bahwa barang bukti tersebut telah divonis memiliki hubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka padahal kesalahannya belum terbukti. Abdurrahman menganggap pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP, barang bukti dapat dijual lelang, dengan syarat :

1. Benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap
2. Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi
3. Benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat pula disimpan di tempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-M.01.06 Tahun 1983;
4. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya

Dalam KUHAP, tidak terdapat penjelasan mengenai prosedur pelelangan atau hibah atas barang bukti yang dilakukan pada tahap penyidikan. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti juga dimiliki oleh masing-masing instansi pejabat penyidik, antara lain pada Penyidik Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaan mendasar berkaitan dengan penjualan lelang benda sitaan adalah apakah lelang benda sitaan dimungkinkan secara hukum padahal sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukankah lelang benda sitaan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap nerlawanan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innoncence*)

Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap lelang atau hibah benda sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: “**KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BUKTI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP *(INKRACHT VAN GEWIJSDE) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 AYAT (1) KUHAP***

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahnnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum (*legal standing*) Barang Bukti Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Pelelangan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebelum Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ?

**C. Pembahasan**

**KEWENANGAN KPK DALAM LELANG TERHADAP BENDA SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN INKRACHT VAN GEWISJDE**

* + - 1. **Teori Negara Hukum**

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang diperjuangkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artian yang materiil, *the rule of just law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*).[[6]](#footnote-6)

Sri Soemantri mengemukakan adanya 4 (empat) unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu:[[7]](#footnote-7)

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Pendapat tentang ciri-ciri suatu negara hukum sebagaimana tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Dalam bernegara hukum bahwa yang hendak diwujudkan minimal ada 3 (tiga) elemen yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu hak yang *inherent* pada kodrat manusia yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan, untuk mempertahankan nilai dan martabatnya sebagai manusia (*human worth and dignity*).
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam artian bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh dan tekanan kekuasaan apapun, baik legislatif, eksekutif, hakim/pengadilan yang lebih tinggi, partai politik, militer dll, serta juga pengaruh dan godaan materi (uang).
3. Dianutnya asas legalitas, dalam artian bahwa setiap tindakan, tingkah laku, dan perbuatan baik penguasa maupun warga negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.
	* + 1. **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic)*[[9]](#footnote-9). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[[10]](#footnote-10)

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.[[11]](#footnote-11)

**TINJAUAN TENTANG LELANG BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANAYA PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

1. **LELANG BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PT. ASABRI**

Bahwa dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh Asabri pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019 atas nama tersangka JS, SW, IWS dan HH telah dilakukan tindakan penyitaan/penitipan benda sitaan berupa kendaraan baik mobil-mobil maupun bus yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun untuk mencegah dari kerusakan memerlukan biaya penyimpanan tinggi yang tentunya membebani anggaran. Penyimpanan benda sitaan yang mempunyai sifat cepat rusak akan mengakibatkan menurunnya nilai ekonomis dari benda sitaan tersebut sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, karena pada saat dilakukan pelelangan nilai barang tersebut menjadi sangat rendah atau bahkan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyelesaian secara cepat.[[12]](#footnote-12)

 Bahwa terhadap benda sitaan berupa 16 mobil telah dilaksanakan lelangnya pada Selasa 15 Juni 2021 di KPKNL Jakarta IV melalui e-Auction open bidding yang diakses pada alamat domain. Bahwa dari seluruh aset yang disita oleh penyidk tersebut diantaranya berupa :[[13]](#footnote-13)

1. 1 Unit mobil Mercedez Benz
2. 1 Unit Mobil Rools Royce
3. 1 Unit Mobil Nissan
4. 1 Unit Mobil Ferrari
5. 3 Unit Mobil Land Rover
6. 1 Unit Mobil Camry
7. 1 Unit Mobil CRV
8. 1 Unit Mobil HRV
9. 1 Unit Mobil Vellfire
10. 1 Unit Mobile Venturer
11. 1 Unit Mobil Outlander
12. 2 Unit Mobil Alphard
13. 1 Unit Mobil Lexus

Dari sembilan nama sebagai tersangka di kasus Asabri ini. Mereka antara lain Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri (ARD) sebagai Direktur Utama Asabri periode 2011-2016, Letjen Purn Sonny Widjaja (SW) sebagai Direktur Utama Asabri periode 2016-2020, dan Bachtiar Effendi (BE) sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri periode 2012-2015. Selanjutnya, Ilham W Siregar (IWS), Kepala Divisi Investasi Asabri periode 2012-2017, Lukman Purnomosidi (LP), Presiden Direktur PT Prima Jaringan & Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Heru Hidayat (HH) Presiden PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Benny Tjokrosaputro (BTS) atau Bentjok sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) dan Jimmy Sutopo (JS), Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship.

**TINJAUAN TENTANG LELANG BENDA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANAYA PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

1. **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Barang Bukti Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Dalam suatu proses perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi, tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi. Sehingga dengan demikian, penyitaan menjadi suatu awal yang penting dalam tahapan proses perkara korupsi dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan. Perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat. Karena apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana yang disangkakan.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.

1. **Kepastian Hukum Pelelangan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebelum Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim dimungkinkan oleh KUHAP. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP sebagaimana disebutkan “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapatlekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. apabila perkara masih ada di tangan penyidikatau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan olehpenyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka ataukuasanya
2. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapatdiamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yangmenyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa ataukuasanya.

Dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Abdurrahman berpendapat, jika dilihat dari pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hakim, terkesan bahwa barang bukti tersebut telah divonis memiliki hubungan dengan tindakkejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka padahal kesalahannya belum terbukti. Abdurrahman menganggap pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*.[[14]](#footnote-14)

Pendapat tersebut dibantah oleh Yahya Harahap. Beliau menyatakan bahwa bertitik tolak dari cara berpikir yang komprehensif, penjualan lelang bendasitaan, tidak bertentangan dengan prinsip presumption *of innosence.* Jika pejabat yang bersangkutan menghadapi “kesulitan yang luar biasa” atau berada dalamkeadaan difficultas menyelamatkan dan menjaga keutuhan benda atau benda yangdisita merupakan bahan kimia yang mudah meledak sedang tempat penyimpananyang serasi untuk itu tidak ada, pejabat yang bersangkutan dihadapkan pada suatukeadaan yang *extra ordinary*.[[15]](#footnote-15)

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP,yang berwenang melakukan pelelangan terhadap barang bukti adalah pejabat penyidik, penuntut umum dan Hakim.Barang bukti dilelang penyidik pada saat perkara masih beradapada tahap penyidikan. Penuntut umum dapat melelang barang bukti pada saat perkara berada pada tahap penuntutan. Sedangkan saat perkara sudah berada dalamproses persidangan barang bukti dilelang oleh penuntut umum atas izin hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara tersebut.Jika perkara sedang diperiksadi Pengadilan Negeri, maka pelelangan dilakukan atas izin hakim PengadilanNegeri bersangkutan. Jika perkaranya dalam pemeriksaan pada tingkat banding,maka pelelangan dilakukan atas izin hakim Pengadilan Tinggi. Jika perkaranyasudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, maka dibutuhkan izin Hakim Agung.

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang, pengertian serupa diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah ini merupakan sebuah dasar hukum KPK untuk bertindak sebagaimana tujuan dari penegakan hukum yang harus bersesuaian dengan hukum formil, yang artinya setiap tindakan dari penegakan hukum harus pula ada dasar hukumnya. Hal ini mendorong agar tidak terjadinya kesewenangan dan sebagai bentuk perlindungan dari Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan hukum.[[16]](#footnote-16)

Lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang, pengertian serupa diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah ini merupakan sebuah dasar hukum KPK untuk bertindak sebagaimana tujuan dari penegakan hukum yang harus bersesuaian dengan hukum formil, yang artinya setiap tindakan dari penegakan hukum harus pula ada dasar hukumnya.

**D. Penutup**

1. **Kesimpulan**
2. Dalam suatu proses perkara pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi, tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi menjadi hal yang sangat urgen, mengingat selain untuk keperluan pembuktian di persidangan, barang bukti yang dilakukan penyitaan juga ditujukan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari korupsi. Sehingga dengan demikian, penyitaan menjadi suatu awal yang penting dalam tahapan proses perkara korupsi dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang di pengadilan. Perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Harus dipastikan bahwa antara benda yang disita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang betul-betul akurat. Karena apabila penyidik tidak dapat menjelaskan hubungan dari barang yang akan disita dengan suatu tindak pidana yang disangkakan.
3. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP,yang berwenang melakukan pelelangan terhadap barang bukti adalah pejabat penyidik, penuntut umum dan Hakim.Barang bukti dilelang penyidik pada saat perkara masih beradapada tahap penyidikan. Penuntut umum dapat melelang barang bukti pada saat perkara berada pada tahap penuntutan. Sedangkan saat perkara sudah berada dalamproses persidangan barang bukti dilelang oleh penuntut umum atas izin hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara tersebut.Jika perkara sedang diperiksadi Pengadilan Negeri, maka pelelangan dilakukan atas izin hakim PengadilanNegeri bersangkutan. Jika perkaranya dalam pemeriksaan pada tingkat banding,maka pelelangan dilakukan atas izin hakim Pengadilan Tinggi. Jika perkaranyasudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, maka dibutuhkan izin Hakim Agung
4. **Saran**
5. Lelang terhadap barang bukti hasil tindak pidana korupsi memang diperbolehkan oleh undang-undang khsusnya Pasal 45 KUHAP, akan tetapi khusus untuk barang-barangyang sukar untuk disimpan terlalu lama dan akan menimbulkan cost yang sangat besar bilamana disimpan terlalu lama, untuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak termasuk dalam kualifikasi pasal 45 KUHAP seharusnya di lelang setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat melindungi hak konstitusional dari tersangka apabila tindak pidana nya tidak terbukti paad saat persidangan nanti.
6. Pelelangan terhadap barang bukti seharusnya tidak dapat dilakukan tergesa-gesa oleh penyidik, selain harus berdasarkan prosedur peraturan Perundang-undangan penyidik pula berdasarkan pertimbangan dan alasan yang kuat.
7. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pelelangan barang bukti yang memungkinkan untuk dapat dilaksanakan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewjisde*), demi mengembalikan kerugian negara secara cepat dan tanpa mengurangi nilai ekonomis barang bukti serta tidak menyalahi peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - 1. **Buku-Buku**

Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia,* Alumni, Bandung, 1980

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Badra Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Kajian Prespektf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Darji Daarmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010*

Dr. H. Supardi S. S.H.,MH., *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018

Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007

E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetkan ke tiga, PT Gramedia, Jakarta, 1978

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,

M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986,

Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984,

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju,Bandung, 2004,

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993,

* + - 1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

* + - 1. **Sumber Lainnya**

Lamria Sianturi, “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan Studi Pada Kpknl Medan”, melalui www.researchgate.net, diakses Pada Hari Minggu 13 Desember 2021 Pkl 06.00 Wib.

1. Dr. H. Supardi S. S.H.,MH., *Perampasan Harta Hasil Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakata, 2005, Hlm 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm 15 [↑](#footnote-ref-3)
4. 20 http://Jurnal.KPK.go.id/Dokumen/Seminar\_roadshow Pengelolaan barang hasil TIPIKOR, diakses tanggal 10 Desember 2020 Pkl 06.00 Wib [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia,* Alumni, Bandung, 1980,Hlm 168 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Muktie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Satjipto Raharjo*,Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,2000, hal 53 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, Hlm 54 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm 595 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210624181813-17-255754/lelang-16-mobil-mewah-tersangka-asabri-11-unit-laris-manis.Diakses> Pada Tanggal 20 April 2022 Pkl 200.00 wib [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* *dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia,* Alumni, Bandung 1980, Hlm18 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid, Hlm 20 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nisa Ayu Spica (2008), *Analisis Terhadap Pelelangan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan dan Kekuatan Pembuktiannya di Persidangan (studi kasus tindak pidana perikanan),* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 Pkl 22.00 wib [↑](#footnote-ref-16)